



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok

Jln. Raya Solok-Padang Km 20 Aro Suka

Provinsi Sumatera Barat

Kode Pos 27364 Telp. (0755)

Fax.(0755)

E-Mail: disdik.kabsolok@gmail.com Website: <http://www.disdikporakabsolok.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor: 420/1100/Disdikpora/SMP-2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SOLOK 2014

- Menimbang : A Bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Solok yang tertera pada penetapan Keputusan ini.
- B Bahwa berdasarkan pentingnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Solok yang tertera pada Keputusan ini.
- 1 Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.
 - 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/M/2005 Tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi.
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan.
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan.
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
 - 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 - 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Proses
 - 12 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 nomor 27, tambahan lembaga daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 9 Tahun (Lembaga Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 Nomor 41)
- 16 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Pemerintah Kabupaten Solok Nomor 2224/C3/PS/2013
- 17 Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1576.1/C3/KU/2013 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional SMPN 8 X Koto Singkarak Kabupaten Solok Tahun 2014/2015
- 2 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- 3 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal, 11 Juli 2014



Dr. H. YUSWARDI
NIP. 19550403 197701 1 001